


**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA CABANG PEGADAIAN
SYARIAH SETIA BUDI**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

ANISYA PUTRI SYAM SINAMBELA
NIM 0504161060



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M /1440 H

**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA CABANG PEGADAIAN
SYARIAH SETIA BUDI**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

ANISYA PUTRI SYAM SINAMBELA
NIM 0504161060



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M /1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA CABANG PEGADAIAN
SYARIAH SETIA BUDI**

Oleh:

ANISYA PUTRI SYAM SINAMBELA
NIM 0504161060

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, MEI **Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA**
NIP. 110000090 **NIP.196506282003021001**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.**” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 02 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 02 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA

Nip. 197907012009122003

Rahmi Syahriza, S. Th.I, MA

NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, MEI

NIP. 1100000090

Dr. Muhammad Arif, MA

NIP. 1100000116

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara

DR. Andri Soemitra, MA

NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Anisya Putri Syam Sinambela, Nim 0504161060 “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi”, 2019.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi serta resiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengatasi resiko-resiko tersebut. Pada pembiayaan gadai emas ini terdapat beberapa akad yang harus terpenuhi yaitu akad rahn, akad qard, dan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dengan mendeskripsikan tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas, resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas dan strategi mengatasi risiko pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan materi dari referensi buku, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah penulis dapatkan. Dari hasil penelitian ini, tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya rahin serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang dapat terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas nikmat yang telah diberikan baik berupa nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah meletakkan peradaban kemanusiaan yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi yang berjudul “**Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi**”. Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi minor ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan yang membangun sangat diharapkan demi penulisan skripsi minor yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak DR. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Bapak DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Perbankan Syariah.
3. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nst, MEI selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi banyak ilmu bermanfaat.
5. Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi sebagai lembaga atau instansi lembaga tempat penulis mengadakan magang serta penelitian dan memperoleh informasi.
6. Bapak Sentot Sunarso, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan kegiatan Magang serta melakukan penelitian.
7. Kak Munawwarah selaku Pengelola Marhun/Penyimpan yang telah memberikan banyak informasi terkait penulisan skripsi.
8. Bapak Faisal Rahmat selaku penaksir yang telah mengajari bagaimana menaksir barang gadai.
9. Kak Eny Syafitri selaku Kasir yang telah memberikan data terkait penulisan skripsi.
10. Seluruh karyawan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis pada saat magang.
11. Ibunda tercinta yang sangat istimewa Vivi Evawani Butar-Butar, kepada almarhum ayah alm.Syamsuddin Sinambela, abang Rezaq Sinambela, abang Arief Sinambela, adik Fadia Sinambela yang telah mendukung dan

memberi doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

12. M. Ikhsan Ramadhan, bang Dedi, bang Ujal yang telah mendukung dan membantu penulis saat mengerjakan skripsi.

13. Kepada sahabat-sahabat shalihah “Syantik Girls” yang telah menyemangati penulis.

14. Seluruh teman-teman program studi D-III Perbankan Syariah terkhusus D-III Perbankan Syariah A.

Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi minor ini. Semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 8 April 2019

Penulis

Anisya Putri Syam Sinambela
NIM. 0504161060

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Gadai Syariah	
1. Pengertian Rahn	12
2. Dasar Hukum Rahn	14
3. Rukun dan Syarat Rahn.....	15
4. Tujuan dan Manfaat Rahn.....	17
5. Risiko Rahn.....	18
B. Sistem Gadai Emas	
1. Pengertian Sistem.....	19

2. Sistem Gadai Emas.....	20
---------------------------	----

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah	21
---------------------------------------	----

2. Barang Jaminan	24
-------------------------	----

3. Sumber Pendanaan	24
---------------------------	----

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan	25
-------------------------------------	----

B. Visi dan Misi.....	30
-----------------------	----

C. Tujuan Perusahaan	32
----------------------------	----

D. Strategi Perusahaan	34
------------------------------	----

E. Kebijakan Perusahaan	36
-------------------------------	----

F. Budaya Perusahaan	37
----------------------------	----

G. Struktur Organisasi	39
------------------------------	----

H. Produk-Produk pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi	46
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gadai Emas	56
---------------------	----

B. Pembahasan

1. Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi	61
--	----

2. Strategi Mengatasi Risiko Pembiayaan Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi	62
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
4.1 Stadar Taksiran Logam	59
4.2 Pembagian Golongan Marhun Bih.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.¹

Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No.19 Prp.1960 jo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.²

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 399.

pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.³ Adapun istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba bisa melalui transaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.⁴

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁵

³Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 11.

⁴Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 189.

⁵*Ibid*, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 400.

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

Seperti kita ketahui, emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjual-belikan dan sifatnya universal sehingga dihargai dimanapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estesis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri.⁷

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸ Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh Rahin (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193.

⁷ www.Pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

⁸*Ibid*, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 421.

bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.⁹

Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga diagunkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.¹⁰

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasioanl. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai

⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 5.


¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 364

risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.¹¹

Adapun data perkembangan nasabah gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi per bulan pada tahun 2018, yakni:

Grafik 1.1

Jumlah nasabah per bulan pada tahun 2018



Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.**”

¹¹ Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi?
2. Apa saja risiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengatasi risiko-risiko tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi
2. Untuk mengetahui apa saja resiko-resiko yang terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi dalam mengatasi resiko-resiko tersebut

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan Program D3 di UIN Sumatera Utara.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi
 - c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah.
2. Bagi UIN Sumatera Utara . Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara untuk menambah wawasan mengenai Penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi
 3. Bagi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan agar mengalami kemajuan pada masa yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengatasi kendala pada gadai.
 4. Bagi Masyarakat. Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih tentang pegadaian.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Teknik pembahasan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan

dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan usaha kantor Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi dalam mengantisipasi resiko pada gadai emas dan juga strategi mengatasi resiko tersebut.

2. Jenis Data

Data penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi melalui metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan pegawai gadai.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1) Observasi / Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi langsung pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

2) Wawancara mendalam atau *in-depth interview*

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber terkait dengan penerapan sistem gadai emas dan resiko-resiko yang dialami serta cara mengatasi resiko tersebut pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

3) Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengabadikan atau mencatat dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari studi wawancara dan observasi, guna memperkuat penelitian terkait.

4) Studi Pustaka (*Library Research*)

Adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literature, diktat perkuliahan dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

1) Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti meneliti kembali kelengkapan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dari kantor Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

2) Organizing

Yaitu menyusun dan mensistematisasikan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. Dalam hal ini peneliti menyusun data-data yang diperoleh dengan urutan profil Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi dan penerapan sistem gadai emas pada Pegadaian Syariah

3) Penemuan hasil

Yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis penerapan sistem gadai emas yang dilakukan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis

Dalam bab ini menguraikan mengenai mekanisme gadai emas, resiko-resiko yang terjadi dan cara mengatasi resiko-resiko yang terjadi.

BAB III Gambaran umum perusahaan

Gambaran umum perusahaan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi serta deskripsi jabatan dan budaya kerja pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.

BAB V Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian *Rahn*

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.

Rahn di tangan *murtahin* (pemberi uang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila disetujui oleh kedua belah pihak, dimana utang tidak dapat dilunasi oleh *rahin*. Oleh sebab itu, hak *murtahin* terhadap barang jaminan hanya apabila *rahin* tidak melunasi utangnya.¹²

¹²Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 271.

Menurut Syafi'iyah Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakarnya barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.¹³

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Dalam buku lain juga didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas utang, yang memungkinkan pengambilan utang secara keseluruhan atau sebagian dari utang itu.

Menurut ta'rif yang lain, Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan pengertian gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 109 .

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya.¹⁴

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 sedangkan *rahn* emas tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002¹⁵

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَا سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴿البقرة/٢٨٣﴾

¹⁴*Ibid.*, Lembaga Perekonomian Islam, h. 272.

¹⁵Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empatdua Media, 2018), h. 50-51.

Artinya: “Dan jika kalian berada dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah (2):283)

Kemudian dasar Hadist *rahn* diantaranya adalah Hadist Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari-Muslim).

Dasar Ijma’ *rahn* adalah bahwa kaum Muslimin sepakat memperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika berpergian (safar) dan ketika di rumah (tidak berpergian) kecuali Mujahid berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan dalil diatas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadist diatas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari umum (kebiasaan).¹⁶

3. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sementara rukun

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 287-289.

rahn adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Menurut Hanafiyah *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.

Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang adalah hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah mensyaratkan, pertama, utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*. Kedua, utang harus mengikat kedua belah pihak. Ketiga, jumlah, ukuran dan sifat harus jelas diantara para pihak yang berakad.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata.
- b) Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.

- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- e) Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Tujuan Dan Manfaat *Rahn*

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

¹⁷ Panji Adam, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 283-284.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
 - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - 3) Melaksanakan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.¹⁸

5. Risiko *Rahn*

Adapun risiko yang memungkinkan terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

¹⁸ *Ibid.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 402-408.

- a. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah.
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.
- c. Risiko pemalsuan barang gadai.¹⁹

B. Sistem Gadai Emas

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Prosedur adalah suatu urutan operasi tulis-menulis dan biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan, untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Urutan yang tepat dari tahapan-tahapannya yaitu apa, siapa, kapan, dan bagaimana.

Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 297.

²⁰ Andi Kristanto, *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 1.

2. Sistem Gadai Emas

Pada umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan dijadikannya untuk objek *rahn* (gadai) sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Yang dimana, ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh pengadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²¹

Konsep gadai emas hampir sama seperti menggadaikan BPKP atau barang elektronik lainnya. Bedanya, jaminan yang diberikan berupa perhiasan atau emas batangan. Jika emas sudah memenuhi syarat, maka peminjam akan memperoleh uang sesuai nilai taksir pinjaman.

Secara umum, syarat untuk gadai emas di Pegadaian meliputi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, atau emas lantakan. Syarat lainnya disesuaikan dengan model pembiayaan yang diambil. Untuk gadai emas, *rahin* bisa gunakan *Rahn*, *Rahn Hasan*, *Rahn Fleksi*, dan *Rahn Tasjily*. Berikut ketentuan khususnya, yaitu:

a. *Rahn*

Rahn melayani pembiayaan dengan jangka waktu 4 bulan yang bisa diperpanjang. Selain syarat tersebut diatas, *rahin* harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

²¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 236.

b. *Rahn Hasan*

Rahn Hasan merupakan pinjaman tanpa biaya jasa dengan jangka waktu 60 hari. Untuk mengikuti pembiayaan ini, *rahin* hanya perlu melampirkan KTP/SIM/Paspor.

c. *Rahn Fleksi*

Pembiayaan gadai dengan jangka waktu mulai dari 15,30 dan 60 hari. Untuk mengikuti pembiayaan ini, *rahin* hanya perlu menyerahkan KTP/SIM/Paspor.

d. *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada *murtahin* hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan *marhun* tetap dalam penguasaan *rahin*.²²

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan. Lembaga ini sudah cukup lama sejak zaman kolonial, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan, tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke

²² Sahabatpegadaian.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 21.13.

tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga (rentenir).²³

Pegadaian syariah juga dapat membantu masalah ekonomi di negara Indonesia dengan sistem yang cepat dan berjangka pendek. Dan pegadaian syariah juga memberikan keamanan bagi semua nasabah. Pegadaian syariah sebagai salah satu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan. Secara konsep pegadaian syariah terfokus pada mekanisme kepengelolaannya. Secara umum ciri dari pegadaian adalah transaksi dari pemilik dana (modal) dengan pemilik barang.

Pada dasarnya, konsep pegadaian syariah yang dimaksud dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kebutuhan konsumtif. Kedua, kebutuhan produktif. Adapun latar belakang munculnya sistem syariah secara umum tidak terlepas dari mekanisme sistem konvensional yang menggunakan konsep bunga, sebab dengan konsep bunga yang diterapkan dalam pegadaian konvensional dapat dikategorikan sebagai riba dan hal ini dilarang oleh Islam seperti pada dalil Al-Quran QS. Ali-Imran (3) : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوا ﴿ال عمران/ ١٣٠﴾

²³Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2017), h. 595.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (QS. Ali-Imran (3) : 130).

Berdirinya pegadaian syariah yaitu bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muamalat Indonesia sendiri masih belum mempunyai keahlian manajemen dalam bidang ahli menaksir barang, sementara pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir barang. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti yang dicantumkan dalam PP No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Turut melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas hukum gadai.
- c. Mencegah dan memberantas praktik pegadaian gelap, ijon, dan pinjaman tidak wajar lainnya.²⁴

²⁴ *Ibid.*, *Lembaga Perekonomian Islam*, h. 273.

2. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan ataupun mutiara.
- b. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, Kulkas, dan lain sebagainya.
- c. Kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga seperti mesin.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.²⁵

3. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, desposito, dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional. Untuk memenuhi kebutuhannya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- a. Modal sendiri
- b. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- c. Pinjaman jangka panjang
- d. Penerbitan obligasi²⁶

²⁵*Ibid.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 409-424.

²⁶*Ibid.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 624.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Pendirian Perusahaan PT Pegadaian

1. Sebelum Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

- a. Perusahaan Umum Pegadaian berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama *Bank Van Leaning* dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan perekonomian VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Pada saat Inggris mengambil kekuasaan atas Indonesia (1811-1816), *Bank Van Leaning* milik pemerintah dibubarkan karena penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu bank semacam itu harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Atas pertimbangan tersebut, maka masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat disebut dengan pola *licentie stelsel*. Namun ada dampak yang tidak sehat dengan pola lisensi ini, yaitu para pemegang lisensi mempergunakan kesempatan untuk "mengeruk" keuntungan sebesar-besarnya dengan menerapkan bunga yang setinggi-tingginya. Sehingga pola lisensi diubah menjadi pola *pacht stelsel*, yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan *patch*

stelsel tetap dipertahankan. Sejalan dengan berkembangnya VOC menjadi pengendali pemerintahan Hindia Belanda, maka Pemerintah Belanda menerbitkan peraturan pertama yang mengatur situs pengelolaan usaha gadai melalui *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901 (selanjutnya setiap tanggal 1 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian). Selanjutnya mulai saat itu Pegadaian menjadi bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam perkembangannya ternyata pola *patch stelsel* membawa dampak yang sama dengan *licentie stelsel*. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri yaitu dengan cara menetapkan bunga pinjaman yang sewenang-wenang. Penyelewengan ini mendapat kritikan dari tokoh-tokoh humanis Belanda. Oleh pemerintah Belanda kritikan tersebut dijawab dengan membentuk tim peneliti keberadaan, perkembangan serta penetapan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan. Salah satu kesimpulan dari penelitian itu antara lain bahwa Pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan sarana pemberantasan lintah darah (*rentenir*).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Pemerintah Belanda Menerbitkan Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) mula-

mula ditetapkan dengan Stbl No. 490 tahun 1905. Kemudian untuk meningkatkan peran dan efektivitasnya berdasarkan Stbl No. 266 tahun 1930 Pegadaian ditetapkan sebagai Jawatan.

- b. Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi Pegadaian dan sejalan dengan ketentuan pemerintah status hukum Pegadaian juga mengalami perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN), maka status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian dengan modal ditetapkan sejumlah Rp 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

2. Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi Perusahaan Persero

Pada tahun 1990 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998. maka peraturan tentang PERUM Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011

yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

3. Pendirian PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (Akta No. 01), yang telah (i) Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0029230.AH.01.01 tanggal 4 April 2012; (ii) Didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO. AHU-0029230. AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012.

Anggaran Dasar Pegadaian telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta No 06 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris Di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-16019. 40.22-2014 tanggal 26 Juni 2014.

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang atau simbol perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Adapun lambang perusahaan PT Pegadaian Syariah sebagai berikut:



Logo Pegadaian Syariah

Logo pegadaian menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan keperayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu: Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya “Mengatasi masalah tanpa masalah” yang telah populer dimasyarakat masih tetap dipertahankan.

B. Visi Dan Misi Perusahaan

Sebagai satu-satunya lembaga yang sejak dulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan akan terus mendampingi nasabahnya sampai masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera, maka Pegadaian ke depan akan tetap memperkokoh *positioning* tersebut, yaitu memberi solusi keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat (*instant cash*). Oleh karena itu paradigma pengelolaan perusahaan harus diubah melalui peninjauan kembali visi perusahaan.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka Pegadaian ke depan harus menjadi badan usaha yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dengan tetap mempertahankan karakteristik bisnisnya, yaitu memberikan pinjaman secara cepat dan aman, sehingga Pegadaian harus tetap menjadi lembaga paling dipercaya oleh masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan. Guna memberikan inspirasi dan membangkitkan spirit “bertempur” kepada seluruh karyawan perusahaan untuk memajukan perusahaan dalam lingkungan persaingan bisnis yang akan berlangsung super ketat, maka dirumuskan visi Pegadaian ke depan sebagai berikut:

”Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader*, dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

Beberapa pertimbangan untuk menetapkan Visi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kepada kinerja Pegadaian di masa yang akan datang, dimana Pegadaian merupakan bagian dan turut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Usaha mikro dan kecil merupakan peluang pasar yang sangat luas bagi pengembangan produk Pegadaian yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil.
- c. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat merupakan sarana untuk mendukung kegiatan usaha dalam meningkatkan pelayanan serta pengembangan bisnis lainnya, salah satunya *fee based income*.
- d. Tingginya kompetisi dan pesaing baru di bidang penyediaan layanan bisnis mikro kecil dan menengah, menuntut Pegadaian untuk menyediakan solusi layanan yang kompetitif.
- e. Pegadaian merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam hal bisnis gadai dan fidusia lebih dari satu abad yang didukung oleh SDM dan memiliki jaringan layanan yang luas.
- f. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pegadaian sebagai perusahaan yang memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan dan solusi pendanaan.
- g. Produk yang beragam dan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk melayani masyarakat dalam upaya mendorong perekonomian

nasional, khususnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Selanjutnya sejalan dengan tujuan pendirian perusahaan yang tertuang dalam Anggaran Dasar agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, disusunlah rumusan misi dengan batasan sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Tujuan Perusahaan

Seiring dengan akan diberlakukannya Undang-Undang baru mengenai pergadaian yang dapat meningkatkan persaingan usaha dalam bisnis gadai, kemajuan dan penerapan teknologi yang semakin canggih, kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, serta banyaknya pilihan produk yang tersedia di pasar, mengharuskan Pegadaian mereposisi kembali tujuan yang selama ini ingin

dicapainya. Melihat kondisi tersebut di atas, maka Pegadaian harus menjadi leader dalam bisnis gadai yang menyediakan segala macam jenis produk pembiayaan dalam skala mikro yang dibutuhkan masyarakat.

Maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Berdasarkan tujuan tersebut, Pegadaian menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk 3 (tiga) inti layanan bisnis sebagai berikut:

1. Bisnis Pembiayaan (Bisnis Gadai Konvensional, Gadai Syariah dan Bisnis Mikro Fidusia).

2. Bisnis Emas (Bisnis Toko Emas Galeri 24, Bisnis Pembiayaan Kepemilikan Emas, Bisnis Jasa Sertifikasi Perhiasan, dan Bisnis Pabrikasi).
3. Bisnis Aneka Jasa (Bisnis Multi Pembayaran, Bisnis Properti, Bisnis Remitansi, Bisnis Kustodian, dan lain-lain).

D. Strategi Perusahaan

Pegadaian memiliki 6 (enam) strategi utama dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Aktif menumbuhkan bisnis Gadai menjadi bisnis Gadai yang inovatif.
2. Menumbuhkan bisnis Syariah.
3. Akselerasi pertumbuhan bisnis Fidusia yang mampu mengikuti perkembangan pasar.
4. Mengintegrasikan vertikal bisnis Emas.
5. Diversifikasi dalam rangka optimalisasi *idle assets*.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

Berikut ini adalah strategi pengembangan korporasi untuk kurun waktu 2015-2019:

1. Melakukan ekspansi outlet secara terencana, yang didukung oleh studi kelayakan yang memadai, untuk menjangkau sasaran pasar terutama berupa *cluster*. Selain itu juga melakukan kajian mengenai model *franchising* yang sesuai dalam rangka ekspansi outlet.
2. Memberdayakan outlet beserta karyawan untuk menerapkan *cross-selling*.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah.
4. Mengembangkan produk baru atau memperbaiki fitur produk yang ada dengan memperhitungkan preferensi, kebutuhan nasabah, serta tren pasar.
5. Melakukan restrukturisasi biaya.
6. Melakukan *spin-off* bisnis Syariah.
7. Memperbaiki fungsi-fungsi utama SDM khususnya pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM.
8. Mengembangkan dan menerapkan budaya kerja berkinerja.
9. Meningkatkan penerapan sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal
10. Mengimplementasikan *brand* Pegadaian yang baru.
11. Meningkatkan fungsi pemasaran.
12. Meningkatkan fungsi teknologi Informasi.
13. Melakukan standarisasi outlet.

E. Kebijakan Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pegadaian melakukan kebijakan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. UU No.8/1995 tentang Pasar Modal.
2. UU No.19/2003 tentang BUMN.
3. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PERUM Pegadaian Menjadi Persero.
6. Kepmen No.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
7. Kepmen No.KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP BUMN.
8. Kepmen No.KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN.
9. ID/SE/SK Direksi dan Peraturan Lainnya.

Sedangkan kebijakan khusus yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran perusahaan, yaitu:

1. Implementasi kinerja individu mulai dari karyawan level tertinggi hingga level terendah guna pemberian remunerasi yang lebih "*fair*".

2. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui rekrutmen pegawai tetap.
3. Peremajaan semua sarana dan prasarana yang tidak layak/tidak sesuai dengan kondisi operasional perusahaan saat ini.
4. Pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

F. Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, Pegadaian telah mengimplementasikan tata nilai dengan nama **INTAN** sebagai acuan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya perusahaan yang harus dihayati dan dijalankan secara konsisten dalam keseharian oleh seluruh jajaran insan Pegadaian. Pegadaian berkomitmen untuk menerapkan tata nilai **INTAN** yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. **Inovatif** (Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif serta berorientasi pada solusi bisnis)
2. **Nilai Moral Tinggi** (Taat beribadah, jujur dan berpikir positif)
3. **Terampil** (Kompeten di bidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri)
4. **Adi Layanan** (Peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah)
5. **Nuansa Citra** (Bangga sebagai insan Pegadaian Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan)

Melalui INTAN diharapkan meningkatkan budaya kerja dan kinerja usaha Pegadaian, apabila setiap Insan Pegadaian memiliki pola pandang, tindakan, dan perilaku yang sama dalam menghadapi berbagai situasi. Penjabaran perilaku utama INTAN yang menjadi pegangan bagi seluruh jajaran insan Pegadaian dalam menjalankan bisnis dan organisasi, adalah sebagai berikut :

1. Makna Inovatif: *“Selalu melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah berkelanjutan”*. Setiap insan Pegadaian diharapkan mampu mencari solusi dan menghasilkan terobosan-terobosan baru, serta mudah beradaptasi dalam penyempurnaan proses kerja dan perubahan organisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
2. Makna Nilai Moral Tinggi: *“Memahami, mematuhi, dan mengamalkan ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan”*. Setiap insan Pegadaian diharapkan dapat terus menjaga konsistensi dalam berpikir, berkata dan bertindak. Setiap insan Pegadaian diharapkan dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya tanpa pamrih karena dilandasi keyakinan bahwa bekerja adalah Ibadah yang senantiasa harus disyukuri
3. Makna Terampil: *“Melaksanakan tugas secara profesional”*. Setiap insan Pegadaian dikenal karena perilakunya yang profesional, mampu mengutamakan kepentingan perusahaan serta senantiasa memperbaiki kemampuan diri dalam menghadapi tantangan organisasi dan persaingan di masa depan.


4. Makna Adi Layanan: “*Memberikan layanan yang cepat, aman dan nyaman untuk kepuasan pelanggan*”. Setiap insan Pegadaian perlu memiliki semangat untuk melayani sebaik mungkin, agar dapat mengusahakan kepuasan orang lain yang dihadapinya. Berusaha mengenali kebutuhan orang yang dilayaninya dan memahami apa yang dimiliki Pegadaian, akan membuat pelayanan insan Pegadaian menjadi yang terbaik.
5. Makna Nuansa Citra: “*Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan*”. Setiap insan Pegadaian harus memiliki rasa bangga sebagai insan Pegadaian dan senantiasa menjaga nama baik dan reputasi perusahaan dimanapun insan Pegadaian berada.

G. Struktur Organisasi

Dalam rangka mewujudkan perusahaan sebagai badan usaha yang dinamis, berdaya guna serta efisien dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, telah diberlakukan struktur organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai 1 Juli 2002 (SK Direksi No. 1000/KP.400324/2002 tanggal 17 Juni 2002) dan mulai tanggal 28 April 2004 telah disempurnakan (SK Direksi No. 1095/SDM.200322/2004 tanggal 28 April 2004) dan peraturan direksi No. 6322/SDM.200322/2010 tanggal 10 Desember 2010, Peraturan Direksi No. 2081/SDM.200322/2011 tanggal 11 Juli 2011 setelah beberapa kali mengalami

perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan peraturan Direksi NO. 27 tahun 2014 tanggal 25 April 2014, dengan bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah



URAIAN JABATAN

- 1) Pemimpin Cabang Syariah
 - a) Meyakini/memastikan bahwa kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor Cabang Syariah dan UPS berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
 - b) Meyakini/memastikan bahwa target bisnis syariah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional
 - c) Menetapkan besarnya taksiran marhun dan penentuan marhun bih sesuai dengan batas kewenangannya
 - d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang
- 2) Asman Bisnis Rahn
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran marhun, penetapan besaran marhun bih, keuangan, serta administrasi bisnis rahn sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Memberikan laporan kepada Atasan, Asisten Manajer Resiko dan Deputi Pinwil Bidang Bisnis tentang status Marhun bermasalah.
 - c) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi lelang Marhun bisnis Rahn
 - d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi dan keuangan bisni Rahn, serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis Rahn kantor Cabang
 - e) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan

3) Asman Bisnis Emas Syariah

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas, penjualan dan distribusi serta pembelian kembali barang dagang emas, pemasaran dan pelayanan nasabah.
- b) Melaksanakan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis emas.
- c) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis emas, serta pembuatan laporan kegiatan operasional.
- d) Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pembimbing cabang terkait operasional bisnis emas.
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan
- f) Mengelola distribusi dan pencatatan produk emas

4) Pengelola UPC/UPK Syariah

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPCS.
- b) Menetapkan besarnya taksiran dan Marhun bih pinjaman sesuai dengan batas kewenangan.
- c) Menangani Marhun bermasalah dan Marhun jatuh tempo.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional.
- e) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.

- f) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
 - g) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.
 - h) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.
- 5) Penaksir syariah
- a) Melaksanakan kegiatan penaksiran Marhun secara cepat, tepat dan akurat dan marhun bih sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Menyerahkan penaksiran terhadap marhun yang akan dilelang.
 - c) Merencanakan dan menyiapkan marhun yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
 - d) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.
- 6) Pengelola Marhun
- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan Marhun, agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta Marhun yang ada di dalamnya.
 - b) Menerima Marhun dari petugas yang berwenang.
 - c) Mengeluarkan marhun dan dokumen yang terkait dengan bisnis Mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan
 - d) Merawat marhun dan gudang penyimpanan, agar marhun dalam keadaan baik dan aman.

- e) Melakukan pengelompokkan marhun gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR
 - f) Melakukan pencataan mutasi penerima/pengeluaran semua marhun yang menjadi tanggungjawabnya.
 - g) Melakukan perhitungan seluruh marhun secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang/ buku terkait dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Pranata galery-24 syariah
- a) Menjalankan operasional pembelian dan penjualan serta pengadministrasian logam mulia dan bisnis emas lainnya.
 - b) Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja Gallery 24 kepada atasan.
 - c) Mengusulkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memajukan kinerja Gallery 24.
 - d) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.
 - e) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang usahanya yang diberikan oleh atasan.
- 8) Customer Service Syariah
- a) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka tersampainya informasi yang bermanfaat kepada nasabah
 - b) Menyampaikan informasi produk kepada nasabah yang datang ke unit beserta penjelasannya.
 - c) Memberikan solusi atas keluhan nasabah yang tidak puas (*complain*) pada produk, pelayanan atau hal lainnya.

- d) Mencatat segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan butir 1, 2, dan 3 diatas, kemudian memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait.
 - e) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.
- 9) Kasir syariah
- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang.
 - e) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.
 - f) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan.
- 10) Kurir Syariah
- a) Menyiapkan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan pengantaran marhun atau asset perusahaan lainnya dalam kondisi baik.
 - b) Mencatat marhun atau asset perusahaan lainnya yang akan dibawa ke unit kerja lain.
 - c) Membawa marhun atau asset perusahaan lainnya ke unit kerja lain.
 - d) Menyerahterimakan marhun atau asset perusahaan lainnya yang dibawa dari satu unit kerja ke unit kerja lain.

- e) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

H. Produk-Produk Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi

1. Produk Lini Bisnis Pembiayaan

a. Rahn

Pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan produk ini antara lain *fotocopy* KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

Keunggulan produk *rahn* ini antara lain:

- 1) Layanan *rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian syariah.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat.
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

- 5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman
- 6) Tanpa perlu membuka rekening
- 7) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai dan
- 8) Barang jaminan tersimpan dengan aman di Pegadaian

b. *Arrum*

Pembiayaan *Arrum* pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Memaksimalkan daya guna kendaraan. Persyaratan produk ini antara lain memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan 1 (satu) tahun, *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga, dan menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

1) ***Arrum Emas***

Syarat *Arrum* Emas:

- a) *Fotocopy* KTP/SIM Passpor
- b) Barang Agunan

Keunggulan:

- a) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV2014
- b) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12,18, 24, dan 36 bulan

- c) Pinjaman mulai Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- d) Proses cepat tanpa survei
- e) Perlindungan atas resiko kehilangan/kerusakan
- f) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang kompetitif yang dihitung dari nilai barang

2) **Arrum Haji**

Syarat *Arrum* Haji:

- a) *Fotocopy* KTP/SIM/Passpor
- b) Surat BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
- c) Surat (PPH) Pendaftaran Pergi Haji
- d) Buku Tabungan
- e) Perhiasan Emas/Emas Logam Mulia senilai 7 Juta (kurang-lebih 15gr)

Keunggulan *Arrum* Haji:

- a) Persyaratan Ringan.
- b) Pinjaman dapat diangsur 12,18, 24 sampai dengan 60 bulan, sesuai kemampuan.
- c) Biaya pemeliharaan barang jaminan (*Mu'nah*) terjangkau.
- d) Jaminan aman tersimpan di Pegadaian.
- e) Nomor porsi haji.

3) *Arrum* BPKB

Syarat *Arrum* BPKB:

- a) Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih
- b) *Fotocopy* KTP/SIM/Passpor
- c) *Fotocopy* Kartu Keluarga
- d) Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - a) Surat Keterangan Usaha
 - b) BPKB Asli
 - c) *Fotocopy* STNK dan faktur pembelian

Keunggulan *Arrum* BPKB:

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI.
- b) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.
- c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan diseluruh outlet Pegadaian Syariah.
- d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- e) Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
- f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah.

g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.

c. *Amanah*

Pembiayaan *amanah* dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan produk ini adalah:

1) Pegawai Tetap:

- a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun.
- b) Usia Minimal 21 tahun, sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun.
- c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.
- d) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon.

2) Pengusaha Mikro:

- a) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
- b) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
- c) Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun.
- d) Memiliki tempat tinggal tetap.

3) Menyerahkan dokumen:

- a) *Fotocopy* KTP/SIM/Passpor
- b) *Fotocopy* Kartu Keluarga

- c) *Fotocopy* Surat Izin Usaha
- d) *Fotocopy* Rekening Tagihan Telepon/Listrik/PBB Terakhir.

Keunggulan produk ini antara lain layanan Amanah tersedia di *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, dan biaya administrasi murah dan angsuran tetap.

2. Produk Lini bisnis berbasis layanan

a. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi.

Persyaratan produk ini antara lain untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli, untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

Keunggulan produk ini antara lain, proses mudah dengan layanan profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat

mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, dan lainnya.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan produk ini antara lain, pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang seluruh Indonesia, pembelian emas dengan harga terjangkau, layanan petugas profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga *portofolio* aset, mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah.

Prosedur pemanfaat produk tabungan emas ini yaitu, membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian syariah hanya dengan melampirkan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, mengisi formulir pembukaan rekening, uang Rp60.000,00 sebagai saldo awal, proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram, apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke outlet pegadaian.

3. Produk Lini Bisnis Berbasis Jasa

a. Kucica/ Pegadaian *remittance*

Kucica/ Pegadaian *remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya

kompetitif, bekerja sama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional, seperti *Western Union*, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance*, dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapan pun dan dimana pun secara aman dan cepat.

Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui pegadaian adalah mengisi dan melengkapi *form* pengiriman uang dan membawa kartu identitas yang masuk berlaku. Syarat bagi penerima uang melalui pegadaian antara lain mengisi dan melengkapi *form* penerimaan uang, membawa nomor kontrol kiriman uang, PIN, kode *transfer* serta membawa kartu identitas. Keunggulan produk ini adalah layanan pegadaian *remittance* tersedia di kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia, keamanan bertransaksi yang terpercaya, biaya kirim kompetitif, prosedur sangat mudah.

b. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan, seperti listrik, telepon, pulsa, pembelian tiket kereta api, PDAM dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. Nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian dengan membawa dan menyerahkan nomor pelanggan.

c. Mitra Pegadaian *Online* (Pegadaian *Mobile*)

Mitra Pegadaian *Online* (Pegadaian *Mobile*) adalah program kemitraan dari pegadaian di mana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone*. Syarat bagi nasabah yang ingin menjadi Mitra Pegadaian *Online* yaitu, mengisi dan melengkapi formulir registrasi Mitra Pegadaian *Online*, membawa kartu identitas diri, memiliki *smartphone* Android dan kartu GSM, mengunduh aplikasi Pegadaian Syariah di *Google Play Store*, dan melakukan aktivasi Pegadaian *Mobile* di *smartphone*.

d. Jasa Taksiran

Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

e. Jasa Titipan

Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan

perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, dan kepentingan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gadai Emas

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. Gadai emas berupa pemberian dana kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas adalah solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, sesuai dengan motto Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Saat ini produk gadai di Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan. Meski mengalami peningkatan, pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah juga memiliki potensi risiko yang tinggi pula.

Adapun penerapan sistem gadai emas, yaitu:

a. Tahap-Tahap Melakukan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, sebagai berikut:

1) Tahapan awal pembiayaan gadai emas:

- a) *Rahin* menyerahkan *marhun* (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.
- b) Menyerahkan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor
- c) *Rahin* mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani

2) Tahap Penaksir Gadai Emas

Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya.

Langkah-langkah penaksiran sebagai berikut:

- a) Emas digosok dengan batu uji
- b) Ditetesi air uji
- c) Ditimbang

3) Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah

Setia Budi yaitu sebagai berikut:

- a) Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada *rahin*.
- b) Jika *rahin* setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya.
- c) Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- d) Kemudian kasir memberikan pencairan kepada *rahin*, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara *cash* ataupun *transfer* ke rekening *rahin*.

4) Tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas

Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan.

5) Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi yaitu sebagai berikut:

- a) *Rahin* wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas *rahin* atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b) *Rahin* menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
- c) Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.
- d) Pinjaman dapat diangsur oleh *rahin*.

b. Konsep Pembiayaan Gadai Emas

Konsep pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Setia Budi, yaitu:

1) Pengikatan akad gadai emas

Akad yang digunakan dalam pengikatan gadai emas di Pegadaian Syariah adalah:

- a) Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan/ pinjaman nasabah.
- b) Akad *Qardh*, untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* kepada *rahin* dengan ketentuan bahwa *rahin* wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* pada waktu yang telah disepakati.

- c) Akad *Ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

2) Sumber Dana Pembiayaan Gadai

Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Karakteristik Pembiayaan Gadai Emas

- 1) Sebagai landasan keabsahan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara *rahin* dan *murtahin*, maka dibuat akad pinjam meminjam yang dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
- 2) Pengelompokkan penggunaan pinjaman bukan tergantung pada profesi *rahin*, akan tetapi berdasarkan penggunaan uang pinjaman, yaitu perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, konsumsi, dan industri.
- 3) Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*) ditetapkan berdasarkan persentase terhadap Standar Taksiran Logam, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Standar Taksiran Logam

KARAT	HARGA
24	558,048
23	534,796
22	511,544
21	488,292
20	465,040

19	441,788
18	418,536
17	395,284
16	372,032
15	348,780
14	325,528
13	302,276
12	279,024
11	255,772
10	232,520
9	209,268
8	186,016
7	162,764
6	139,512

Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi

Harga pada tabel standar taksiran logam diatas merupakan harga saat peneliti melakukan penelitian pada tanggal 29 maret 2019. Harga standar taksiran logam ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini dan bisa berubah kapan saja.

- 4) Pembagian golongan berdasarkan jumlah uang pinjaman, seperti berikut:

Tabel 4.2

Pembagian Golongan *Marhun Bih*

Golongan	Jumlah Pembiayaan
A	Rp50.000 s.d Rp500.000
B	Rp501.000 s.d Rp5.000.000
C	Rp5.001.000 s.d Rp20.000.000
D	Diatas Rp20.000.000 keatas

Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi

- 5) *Rahin* dibebankan biaya *ujroh* maupun biaya administrasi yang perhitungannya dikenakan setiap per 10 hari.
- 6) *Rahin* dapat memperpanjang masa jatuh tempo. Apabila *rahin* melakukan perpanjangan maka dikenakan biaya *ujroh* ditambah

biaya administrasi. Apabila melakukan angsuran maka dikenakan biaya *ujroh* ditambah biaya administrasi serta ditambah jumlah angsurannya. Jika melunasi/menebus barang gadai maka tidak dikenakan biaya administrasi, namun membayar sejumlah kekurangan *marhun bih* dan ditambah biaya *ujroh*.

- 7) Apabila lewat pada tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan *ta'widh* (peringatan).
- 8) Apabila tidak membayar juga dan sudah diberitahu oleh pihak Pegadaian, maka jaminan *rahin* akan dilelang.
- 9) Kelebihan dari uang lelang akan dikembalikan kepada *rahin*.
- 10) Nasabah dapat melakukan pembiayaan gadai emas dari Rp50.000,00 sampai diatas Rp20.000.000,00.²⁷

2. Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat, produk gadai emas ini diiringi pula dengan risiko yang harus dihadapi dalam pembiayaan produknya. Risiko yang mungkin terjadi saat pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, yaitu:

- 1) Penipun Barang (emas palsu)

Risiko ini terjadi dikarenakan kurang telitinya pegawai gadai dalam penaksiran emas atau salah dalam memeriksa keaslian emas yang

²⁷ Munawwarah, Pengelola Marhun di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, wawancara pribadi, Medan, 29 Maret 2019.

dilakukan oleh pegawai gadai. Oleh sebab itu pegawai Pegadaian Syariah sebelumnya telah melakukan ujian serta *training* (pelatihan) dalam penaksiran emas agar tidak terjadinya dalam penipuan barang (emas).

2) Pembiayaan Bermasalah

Risiko ini merupakan pembiayaan macet yang disebabkan karena ketidak mampuan nasabah akibat perubahan kondisi ekonomi. Dan berdampak pada salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal perusahaan.

3) Harga Emas (fluktuasi harga)

Risiko ini merupakan risiko pasar yang disebabkan karena fluktuasi (ketidak tetapan) gadai emas, yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan.

3. Strategi Mengatasi Risiko Pembiayaan Gadai

Proses strategi pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah ada beberapa tahap, yaitu:

1) Strategi Mengantisipasi Penipuan Barang

Strategi Cabang Pegadaian Syariah dalam mengantisipasi terjadinya penipuan barang (emas palsu) yaitu penaksir harus lebih teliti dalam menaksir barang jaminan tersebut. Tugas awal penaksir terlebih dahulu menyiapkan peralatan menaksir emas, yang terdiri dari:

- a) Cairan kimia untuk menguji kadar emas yakni asam nitrat (HNO_3) dan asam klorida (HCl)
- b) Batu uji = batu hitam sebagai tempat untuk membuat garis uji dengan kriteria warna hitam kelam, permukaan halus dan tidak licin, keras tidak mudah tergores, permukaan bersih dan tidak berminyak.
- c) Jarum uji = batangan logam yang dibuat dari logam tembaga dan ujungnya terdapat emas berbagai ukuran karat.
- d) *Loop* (Kaca pembesar) = 10x untuk melihat tekstur atau cap tanggungan pada emas
- e) Kertas hisap/*tissue* = kertas yang bisa menghisap air uji, berfungsi mengeringkan batu uji dari sisa air uji agar sisa-sisa reaksi di batu uji masih kelihatan.
- f) *Gold balance* = alat untuk menentukan kadar emas dengan cara hitung perbandingan relatif. Alat yang digunakan adalah timbangan emas, gelas atau bejana air, air bersih, dan tali kedap air.

Tujuan dari pengujian emas yaitu untuk memastikan suatu barang benar-benar emas apabila telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas, maka perlu diketahui berapa kemungkinan emasnya. Kemurnian ini disebut juga kadar karatase. Berikut ini berbagai cara untuk menguji emas antara lain:

(1) Pengujian fisik

Pengujian fisik ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:

- (a) Jatuhkan emas kelantai. Bunyi emas akan nyaring melengking sedangkan bunyi logam seperti besi.
- (b) Dekatkan dengan medan magnet. Jika magnet tertarik, maka emas itu palsu atau campurannya banyak

(2) Pengujian kimia

Gosok emas ke batu hitam. Siapkan 2 buah larutan yakni larutan HNO₃ dan larutan campuran HNO₃ dengan HCl (3:2). Sebagian goresan pada batu tadi ditetesi Air1 (larutan HNO₃) untuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan sisa sebagian goresan lain ditetesi Air2 (HNO₃ dengan HCl) untuk mengukur kadar emas diatas 70% maka akan terjadi reaksi kimia dengan tunggu beberapa saat dan liat hasil dari reaksi kimia tersebut:

1. Hilang sama sekali maka barang dinyatakan bukan emas.
 2. Sedikit pudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat.
 3. Tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat
- Diketahui : Makin Cepat bereaksi maka makin rendah kadarnya, makin lambat bereaksi, makin tinggi kadarnya.

Jika tahap uji ini masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan alat *gold balance*.

2) Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Strategi yang dilakukan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Pegawai gadai wajib melakukan pengawasan/ *monitoring* terhadap kualitas pembiayaan gadai.

2. Nasabah akan dikirimkan *Short Message Service* (SMS) oleh Kantor Pusat Pegadaian dalam waktu 2 minggu sebelum tanggal jatuh tempo kemudian Pegawai Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi juga akan mengirimkan *Short Message Service* (SMS) dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah masih juga tidak ada respon maka pegawai Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengirimkan surat dalam bentuk peringatan melalui kantor Pos untuk dikirimkan ke alamat nasabah yang bersangkutan.²⁸

3) Strategi Mengatasi Fluktuasi Harga (harga emas)

Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi harus berhati-hati dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Strategi yang dilakukan Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi adalah dengan melakukan pengendalian Standar Taksiran Logam (STL), jadi penetapan harga itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dalam pemberian pinjaman kepada *rahin*.²⁹

²⁸ Faisal Rahmat, Penaksir di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, wawancara pribadi, Medan, 29 Maret 2019.

²⁹ Eny Syahfitri, Kasir di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, wawancara pribadi, Medan, 29 Maret 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan yang diuraikan di skripsi minor ini maka dapat penulis simpulkan bahwa *Rahn* yaitu barang yang berharga digunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Adapun Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Gadai Emas
 - a. *Rahin* membawa *marhun* beserta identitas diri yang kemudian diserahkan kepada *penaksir*
 - b. *Rahin* mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)
 - c. Penaksir akan menaksir *marhun* dengan meneliti
 - d. Penaksir memberitahu nilai pinjaman yang bisa dipinjam oleh *rahin*
 - e. Penaksir membuat akad dalam bentuk Surat Bukti *Rahn* (SBR)
 - f. Surat Bukti *Rahn* (SBR) ditandatangani oleh *rahin*
 - g. Kasir melakukan pencairan
2. Risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan gadai emas antara lain:
 - 2) Penipun Barang (emas palsu)
 - 3) Pembiayaan Bermasalah
 - 4) Harga Emas (fluktuasi harga)

3. Penerapan strategi dalam mengatasi 3 risiko pada produk pembiayaan gadai emas yaitu:
 - a. Melakukan penaksiran secara teliti dengan menggunakan alat penaksiran serta uji fisik dan uji kimia
 - b. Pegawai Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi melakukan peringatan kepada *rahin* dalam 2 minggu sebelum jatuh tempo
 - c. Menetapkan harga emas berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL)

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai hasil penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Disarankan kepada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi untuk lebih teliti lagi dalam melakukan pembiayaan guna untuk mengurangi risiko yang terjadi pada saat pembiayaan gadai emas.
2. Disarankan kepada nasabah Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi agar dapat melakukan kewajiban pembayaran pinjaman pada tepat waktu yang telah ditentukan.
3. Disarankan kepada masyarakat umum untuk melakukan pembiayaan pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi agar dapat mengatasi masalah yang ada pada masyarakat umum serta upaya menghindari riba.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam agar Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dapat terus

berbenah dan meningkatkan pelayanan dalam kegiatan operasionalnya guna memberi *service excellent* kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. 2015. *Gadai Syariah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Mohammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Jatim: Empatdua Media.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Isnaini, dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada media Group.
- <http://www.Pegadaiansyariah.co.id> diakses pada tanggal 17 Januari 2019.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kristanto, Andi. 2018. *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Latumaerissa, Julius R. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawwarah. Pengelola Marhun di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, Wawancara Pribadi, Medan, 29 Maret 2019.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmat, Faisal. Penaksir di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, wawancara pribadi, Medan ,29 Maret 2019.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI-Press.
- Sahabatpegadaian.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 21.13

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta:Kencana.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahfitri, Eny. Kasir di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi, wawancara pribadi, Medan ,29 Maret 2019.